



**PUTUSAN**

**NOMOR 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Febri Hidayat bin Nasrun**, tempat/tgl. lahir Pekanbaru / 15 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Diploma 1, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jl. Nelayan, No 05, RT 001 RW 003, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, No. HP 0823-83490198, E-mail: [febrihidayat.nst@gmail.com](mailto:febrihidayat.nst@gmail.com). selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Desmawati binti Amir**, tempat/tgl. lahir Tarusan / 31 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Kubang raya, Ruko No 03, Kelurahan Teluk kenidai, Kecamatan Tambang, Kab Kampar ( Tinggal di Ruko ) No. HP 0858-88134974 W/a, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan  
*Hlm 1 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 29 Oktober 2021 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab Pesisir Selatan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 580/19/XII/2009 tertanggal 02 Desember 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Nelayan, No 05 , RT 001 RW 003, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - Afifah Khairunnisa Hidayat, *perempuan*, lahir pada tanggal 18 Juli 2010 di Pekanbaru;
  - Zulaikha Azra Hidayat, *perempuan*, lahir pada tanggal 27 Maret 2013 di Pekanbaru;
  - Habibi Pasha Hidayat *laki-laki*, lahir pada tanggal 15 September 2016 di Pekanbaru;
  - Harun Arsyad Hidayat *laki-laki*, lahir pada tanggal 15 Oktober 2017 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2017, karena sejak bulan April tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Terjadi perselisihan dan percekocokan yang menyebabkan pisah ranjang kedua belah pihak.
  - Sudah jatuh talak 4 kepada tergugat pada saat percekocokkan terjadi

*Hlm 2 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah pisah ranjang kurang lebih 3.5 th
  - 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
  - 7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  - 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Febri Hidayat bin Nasrun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desmawati binti Amir**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

### **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan diadakan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan atas kehadiran kedua belah pihak di persidangan, maka Majelis memnjelaskan kepada Pemohon dan Termohon supaya menempuh mediasi;

Bahwa Pemohon dan Temohon sepakat memilih mediator bernama Dr. Solehuddin Harahap S.H.I.,M.Sy.dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 18 November 2021 bahwa mediasi berhasil sebagian tentang kewajiban Pemohon sebagai bekas suami terhadap Termohon sebagai brkas istri

*Hlm 3 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam laporan mediator, sedangkan tentang masalah perceraian tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan kemudian telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon setelah sidang pertama, Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara ini tidak dapat didengar

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## 1. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 580/19/XII/2009 tertanggal 02 Desember 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dinezegeln Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 1);

## 2. Bukti Saksi ;

1. **Roby Prasetyo bin Kamiran**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kampung baru RT. 002, Rw. 017, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

*Hlm 4 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan pindah ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2017 sampai sekarang kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mengikuti dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan Pemohon jatuhkan talak 4 sehingga akhirnyapisah tempat tidur;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya, dan antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan juga saksi sudah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

**2. Deni Syaputra bin Ramlis**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pulau Sidan RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, Pekanbaru, Riau, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

*Hlm 5 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan pindah ke Kota Pekanbaru;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2017 sampai sekarang kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mengikuti dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan Pemohon jatuhkan talak 4 sehingga akhirnya pisah tempat tidur;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya, dan antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan juga saksi sudah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kecuali sidang pertama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hlm 6 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka proses Mediasi dilaksanakan dan Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi dengan mediator Dr. Solehuddin Harahap S.H.I, M.Sy. sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon dipersidangan akan tetapi tidak berhasil tentang perceraian, tetapi berhasil tentang akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon pernah datang pada sidang pertama dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon bahwa rumah tangganya pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh Pemohon dan Termohon sering tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan April 2018 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan Pasal 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama **Roby Prasetyo bin**

*Hlm 7 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamiran dan Deni Syaputra bin Ramlis**, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. (*Reglement Buitee gewestent*)

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian ketentraman saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.  
demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 Desember 2009, Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto X/ Kabupaten Pesisir Selatan dan dikaruniai 4 orang anak;

*Hlm 8 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak mau mengikuti dan mendengarkan apa yang disampaikan Pemohon dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan Termohon sering berkata kasar, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2018 sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

نَاوَزَعُوْمَا اَلْقِلَاطِ اِنَّ هَلَّا عِيْمَسْ مِيْلَع

Artinya : "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah

*Hlm 9 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Ketika mediasi pada tanggal 18 November 2021 antara Pemohon dengan Termohon tercapai kesepakatan tentang akibat perceraian yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebagai berikut;

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Yamaha NMAX Nomor Polisi BM 5236 AAJ diberikan kepada Termohon;
3. Nafkah untuk 4 orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Afifah Khairunnisa Hidayat, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2010 di Pekanbaru dan Zulaikha Azra Hidayat, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Maret 2013 tinggal bersama ibu Pemohon bernama Yuliana dan 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama Habibi Fasha Hidayat, laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 15 September 2016 dan Harun Arsyad Hidayat, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Oktober 2017 tinggal bersama Termohon dengan kewajiban bagi pihak yang tidak mengasuh anak-anak tersebut harus diberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tercapai kesepakatan dalam mediasi tentang akibat perceraian, maka Majelis menetapkan akibat perceraian tersebut sebagaimana dalam kesepakatan Pemohon dengan Termohon dan akan dimuat dalam dictum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hlm 10 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Febri Hidayat bin Nasrun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desmawati binti Amir**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
  - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa 1 unut kendaraan bermotor roda 2 Yamaha NMAX Nomor Polisi BM 5236 AAJ diberikan kepada Termohon;
  - 3.3. Nafkah untuk 4 orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kewajiban pada point 3.1 sampai point 3.3 di atas Ketika ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Afifah Khairunnisa Hidayat, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2010 di Pekanbaru dan Zulaikha Azra Hidayat, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Maret 2013 tinggal bersama ibu Pemohon Bernama Yuliana dan 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama Habibi Fasha Hidayat, laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 15 September 2016 dan Harun Arsyad Hidayat, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Oktober 2017 tinggal bersama Termohon dengan kewajiban bagi pihak yang tidak mengasuh anak-anak tersebut harus diberikan akses untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

*Hlm 11 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Nasir, M.H.**, dan **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. M. Nasir, M.H.**

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Mukhtar, S.H. M.H..**

Panitera Pengganti

**Hj. Umi Salmah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses       | Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp630.000,00 |
| 4. Biaya PNBP P dan T | Rp 20.000,00 |

*Hlm 12 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp750.000,00

*Hlm 13 dari 13 hlm Pts Nomor 1860/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)